



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ██████████  
██████████

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Suami dari Pemohon sudah meninggal dunia dengan dibuktikan Kutipan Akta Kematian Nomor: ██████████  
██████████;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████████, tempat tanggal lahir, ██████████  
██████████, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,

Hal. 1 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



pekerjaan Tidak ada, kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], dengan calon  
Suaminya yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir,  
[REDACTED], Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah  
Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] anak dari kedua  
orang tua bernama [REDACTED], Laki-laki, Berusia 58 tahun sebagai Ayah,  
tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] dan dan Nama Ibunya yang bernama  
[REDACTED], Perempuan, berusia 44 Tahun, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan Pemohon malu dengan omongan tetangga yang selalu membicarakan anak Pemohon dengan calon suaminya yang selalu datang kerumah Pemohon, sehingga Pemohon mengambil langkah untuk segera menikahkan anaknya dengan calon Suaminya;

6. Bahwa pada tanggal [REDACTED] calon suami anak Pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya

Hal. 2 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: [REDACTED]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar Pemohon menunggu sampai usia anak Pemohon memenuhi batas minimal usia



perkawinan, namun Pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai calon istri;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai calon suami;

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai orang tua calon suami;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. Pemohon, calon suami dan calon istri, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, Pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon suami dan calon istri tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon suami dan calon istri segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri i.c. Pemohon, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa antara calon suami dengan calon istrinya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami dan calon istri ingin segera menikahkan keduanya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa rencana perkawinan calon suami dengan calon istrinya atas dasar saling mencintai, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami dengan calon istrinya telah saling mengenal, dan berpacaran selama 2 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan calon suami dengan calon istrinya atas dasar saling mencintai, bukan karena paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami saat ini memiliki penghasilan sendiri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan calon istri dengan calon suaminya dilakukan atas dasar saling mencintai, bukan karena paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon istri sudah siap berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an [REDACTED] NIK [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga an [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an [REDACTED] nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh SD Negeri 132 Lambu-Lambu;
- P.6 : Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED]

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh [REDACTED] Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungannya sudah sangat dekat dengan [REDACTED], dan khawatir akan terjadi hal-hal melanggar ketentuan agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kerabat keluarga calon suami;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA [REDACTED] Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungannya sudah sangat dekat dengan [REDACTED];
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 8 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Memeriksa**

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, diberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

**Legal Standing**

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Hal. 9 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MI



-  
Bahwa dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;

-  
Bahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

-  
Bahwa telah ternyata pula berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ayah kandung calon istri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

#### **Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang sangat mendesak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Menimbang, bahwa Pemohon diberikan beban untuk membuktikan adanya unsur 'mendesak', sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, hal mana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

#### **Pertimbangan Formil Alat Bukti**

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf

Hal. 10 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelelen*);
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti P.1

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ██████ yang diterbitkan untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Pemohon;

Bukti P.2

- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Kartu Keluarga adalah adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal 1 angka 13 Undang-

Hal. 11 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

- Bahwa Kartu Keluarga *a quo* dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan antara Pemohon dengan calon istri;

Bukti P.3 dan P.4

- Bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan peristiwa kelahiran dan identitas calon suami dan calon istri;

Bukti P.5

- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;
- Bahwa ijazah *a quo* dibuat dan ditandatangani menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan pendidikan terakhir calon istri;

Bukti P.6

- Bahwa bukti P.6 merupakan Surat Penolakan Pernikahan;
- Bahwa Surat Penolakan Pernikahan merupakan pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dan/atau walinya dalam hal pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa alasan penolakan dalam surat penolakan tersebut adalah calon mempelai perempuan masih di bawah umur;
- Bahwa dokumen *a quo* dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa kehendak nikah calon suami ditolak oleh Pejabat yang berwenang;

Mengenai aspek formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Hal. 13 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



**Pertimbangan Dalil Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon, dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan Para Saksi telah ternyata bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah ternyata bahwa calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai, selain persyaratan umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dikuatkan dengan keterangan Pemohon, serta orang tua calon suami telah ternyata bahwa calon suami dan calon istri telah siap untuk menjalin hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Pemohon, serta keterangan calon suami dan calon istri, telah ternyata bahwa hubungan antara calon suami dan calon istri sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dikuatkan dengan keterangan Pemohon, dan orang tua calon suami, telah ternyata bahwa pada tanggal [REDACTED], keluarga calon suami telah datang ke kediaman Pemohon untuk membahas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dikuatkan dengan keterangan Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami, telah ternyata bahwa rencana perkawinan calon suami dan calon istri telah direstui keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa calon suami telah mendaftarkan kehendaknya nikahnya dengan calon istri, dan telah ternyata pula bahwa kehendak perkawinan tersebut ditolak oleh Pejabat berwenang, karena calon suami dan calon istri belum mencapai usia perkawinan;

Hal. 14 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



#### Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa telah ternyata calon istri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa telah ternyata hubungan calon istri dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa telah ternyata antara kedua calon mempelai tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;
- Bahwa telah ternyata kedua belah memenuhi syarat untuk dapat menikah, kecuali syarat usia perkawinan bagi calon istri;

#### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon suami dan calon istri untuk membina rumah tangga, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dipenuhi oleh anak Pemohon, meskipun secara biologis anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dilatarbelakangi keinginan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, untuk menghindari terjadinya pelanggaran syariat, yang mana iktikad tersebut pada dasarnya adalah pengamalan ketentuan agama yang merupakan hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;

Hal. 15 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga segala hal untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran syariat akibat kedekatan keduanya harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

### للسائل حكم المقاصد

*Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.*

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

### إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِازْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status quo adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud, dan terhadap hal dimaksud, orang tua kedua belah pihak telah memberikan komitmen untuk membantu calon suami dan calon istri dalam membina rumah tangga, agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan kesiapan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan, lagipula rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah



ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga dalam pandangan hakim rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDAKSI] [REDAKSI] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDAKSI];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 29 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mufti Hasan, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
b.	Panggilan Pertama	Rp 10.000,00	
c.	Redaksi	Rp 10.000,00	
2.	Biaya Proses	50.000,00	Rp
3.	Panggilan	125.000,00	Rp
4.	Meterai	10.000,00	Rp

Hal. 18 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII



**Jumlah**

*Terbilang: dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah.*

**Rp 235.000,00**

Hal. 19 dari 18 Penetapan No.148/Pdt.P/2021/PA.MII